

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap akuntabilitas keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan belum adanya konsepsi pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap organisasi perangkat daerah dan tingkat penyelesaian tindak lanjut untuk tahun 2019 s.d. 2022 yang masih relatif rendah yakni baru mencapai 52,12%.
2. Hasil tindak lanjut serta rekomendasi dari BPK dalam hal ini tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah melalui SKPD dari berbagai bidang terkait menghasilkan tata kelola keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah menyalahi konsep keuangan daerah, mengakibatkan pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para SKPD yang tidak mengembalikan kelebihan transaksi keuangan ataupun tentang ketidakpatuhannya terhadap undang-undang yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, Penulis menyarankan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kuantan Singingi agar:

1. Merancang dan menyusun konsepsi pembinaan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kegiatan asistensi, pendampingan dan konsultasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi dengan manajemen OPD selaku obyek pemeriksaan agar mendorong manajemen OPD untuk dapat segera menyelesaikan tindak lanjut atas permasalahan-permasalahan yang menjadi atensi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
2. Mengusulkan Penambahan Sumber Daya aparatur pengawasan dan meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan yang ada dan melakukan tindakan yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan bila terjadi suatu kesalahan dalam proses tindak lanjut hasil pemeriksaan.

